

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan istilah *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep *living law* menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berasal dari peraturan perundang-undangan, melainkan dapat tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat, dan praktik sosial yang diterima serta dipatuhi oleh masyarakat (Ehrlich, 1936).

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Sebelum terbentuknya hukum nasional, berbagai komunitas adat di Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, penyelesaian sengketa, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adat tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam menjaga keteraturan sosial (Soepomo, 1982). Namun, dalam sistem hukum pidana yang berlaku sebelumnya, hukum adat belum memperoleh legitimasi yang kuat sebagai sumber hukum pidana positif karena sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada asas legalitas yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum pidana (Moeljatno, 2008).

Perkembangan penting terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Melalui Pasal 2 KUHP, negara memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar untuk menentukan adanya perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan tersebut merupakan bentuk positivisasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional.

Positivisasi hukum dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses memasukkan norma yang sebelumnya hidup dan berkembang dalam masyarakat ke dalam sistem hukum positif yang diakui dan diberlakukan oleh negara (Asshiddiqie, 2020).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengaturan tersebut dipandang sebagai langkah progresif karena memberikan ruang bagi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas, prinsip negara hukum, dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Atmasasmita, 2021).

Dalam perspektif *Stufenbau Theory* Hans Kelsen, sistem hukum dipahami sebagai suatu susunan norma yang bertingkat dan berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh dasar keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Setiap norma dalam struktur tersebut harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang berada di atasnya. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini relevan untuk melihat kedudukan *living law* dan hukum adat yang telah diakui dalam hukum positif, karena keberlakuannya tetap harus ditempatkan dalam struktur tata hukum nasional dan disesuaikan dengan norma yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam sistem hukum Indonesia (Kelsen, 1945).

Selain menggunakan teori Hans Kelsen, penelitian ini juga menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sebagai teori pembanding. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk manusia dan tidak boleh terjebak pada formalitas hukum semata. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Dari perspektif ini, pengakuan terhadap *living law* dapat dipandang sebagai upaya

hukum nasional untuk mengakomodasi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat yang selama ini hidup dalam praktik hukum adat.

Lebih lanjut, konsep hukum yang hidup dalam masyarakat juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, konsep pengakuan terhadap norma yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan dalam praktik Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah menunjukkan bahwa keberagaman norma sosial dan agama dalam masyarakat dapat diakomodasi dalam suatu sistem hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama (Hamidullah, 1981). Selain itu, teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van den Berg menjelaskan bahwa hukum Islam pernah berlaku secara menyeluruh bagi masyarakat Muslim di Indonesia sebelum masa kolonial (Van den Berg, 1884).

Keberadaan *living law* dalam KUHP Baru juga menimbulkan persoalan mengenai keseragaman penerapan hukum di Indonesia. Mengingat setiap daerah memiliki karakteristik adat istiadat dan norma sosial yang berbeda-beda, maka terdapat kemungkinan munculnya perbedaan standar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa pengakuan terhadap *living law* tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak menimbulkan disparitas penegakan hukum di berbagai daerah.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam hukum pidana nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pembentukan hukum di Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menekankan pada asas legalitas formal yang berorientasi pada hukum tertulis, maka melalui Pasal 2 KUHP negara mulai mengakomodasi nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Namun demikian, perubahan tersebut juga menuntut adanya pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di sisi lain, pengakuan terhadap *living law* dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan negara terhadap identitas budaya dan kearifan lokal yang selama ini hidup dalam masyarakat adat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan harmoni yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, positivisasi hukum adat ke dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam mewujudkan hukum yang berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Akan tetapi, agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan kajian yang mendalam mengenai validitas, kedudukan, dan batas keberlakuan *living law* dalam sistem hukum nasional sehingga pengakuan terhadap hukum adat tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai positivisasi *living law* dalam hukum adat ke dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji validitas pengaturan tersebut menurut Stufenbau Theory Hans Kelsen, tetapi juga membandingkannya dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dan perspektif hukum Islam guna mengetahui sejauh mana positivisasi hukum adat dalam Pasal 2 KUHP telah sesuai dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perkembangan baru dalam sistem hukum pidana

Indonesia. Pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional serta validitas normanya dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kesesuaian positivisasi *living law* dalam KUHP Nasional dengan teori hukum yang berkembang, khususnya Stufenbau Theory Hans Kelsen dan teori hukum progresif.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

1.3.1. Bagaimana kedudukan hukum adat sebagai *living law* yang dipositivisasikan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional?

1.3.2. Bagaimana positivisasi *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional ditinjau dari Stufenbau Theory Hans Kelsen ?

1.4. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Untuk menganalisis kedudukan hukum adat sebagai *living law* yang dipositivisasikan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

1.4.2. Untuk menganalisis positivisasi *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional ditinjau dari *Stufenbau Theory* Hans Kelsen dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

1.5. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang filsafat hukum, hukum pidana, dan hukum adat, melalui kajian mengenai positivisasi *living law* ke dalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum positif melalui analisis

Stufenbau Theory Hans Kelsen, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam menilai validitas, legitimasi, dan keberlakuan hukum adat yang telah diakomodasi ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta akademisi dalam memahami penerapan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan mengenai pentingnya pengaturan dan batasan yang jelas terhadap hukum adat yang dipositivisasikan agar tetap selaras dengan asas legalitas, prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya memperoleh legitimasi secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

1.6. Studi Literatur

Adapun studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulis adalah :

Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Rif'an dan Ilham Yuli Isdiyanto dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dalam jurnal yang berjudul *Dediametralisasi living law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*. Penelitian ini membahas hubungan antara konsep *living law* dan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 2 RKUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakomodasian *living law* ke dalam hukum tertulis merupakan upaya untuk menjaga eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis, karena penelitian ini akan mengkaji validitas norma tersebut menggunakan Teori Hans Kelsen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira

Nur Khaliza Fauzi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya yang berjudul *living law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*. Penelitian ini menyoroti perlunya inventarisasi hukum adat sebagai bentuk implementasi Pasal 2 KUHP. Penelitian tersebut menemukan adanya problematika antara hukum adat yang bersifat dinamis dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada aspek positivisasi hukum adat dan pengujiannya melalui teori hierarki norma Hans Kelsen.

Selanjutnya, dilakukan oleh Ayu Denis Christinawati dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan judul *living law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengakuan hukum adat dalam KUHP merupakan bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Penelitian tersebut berfokus pada dampak penerapan *living law* terhadap penegakan hukum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada validitas normatif dan legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Bahri Yamin dan M. Taufik Rachman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram dengan judul *Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas*. Penelitian ini menemukan bahwa pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, perbedaan penerapan hukum, dan konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian tersebut menelaah dari sudut pandang asas legalitas, sedangkan penelitian ini akan mengkajinya melalui perspektif Hans Kelsen, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan hukum Islam.

Selanjutnya, dilakukan oleh Renaldy Saputra, Suyanto, dan Ika Ayudyanti dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) yang berjudul *Asas Legalitas terhadap Penerapan living law dalam Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini membahas kedudukan asas legalitas setelah masuknya *living law* sebagai sumber hukum pidana supletif dalam KUHP Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *living law* memerlukan batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada kajian filosofis mengenai validitas norma dan legitimasi hukum adat dalam hierarki hukum Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Silvia (2025) dalam skripsinya yang berjudul "*Konsekuensi Yuridis Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" membahas konsekuensi yuridis penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji keberadaan *living law* dan hukum adat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Sinta Silvia lebih menitikberatkan pada konsekuensi yuridis penanganan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada positivisasi *living law* dalam KUHP Nasional ditinjau dari Stufenbau Theory Hans Kelsen, khususnya mengenai kedudukan dan validitas norma *living law* dalam hierarki hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya melihat akibat hukum dari penerapan *living law*, tetapi juga menganalisis kedudukan dan keabsahan norma tersebut setelah memperoleh pengakuan dalam hukum positif.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Konsep Hierarki Norma dan Validitas Hukum Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan hierarkis. Keberlakuan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*) sebagai sumber validitas seluruh sistem hukum (Kelsen, 1945).

Menurut Kelsen, hukum harus dipahami secara murni sebagai norma yang terlepas dari unsur politik, moral, agama, maupun sosiologi. Oleh karena itu, suatu aturan dianggap sah apabila dibentuk berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengannya (Kelsen, 1945).

Dalam penelitian ini, pemikiran Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis kedudukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Analisis difokuskan pada pertanyaan apakah positivisasi hukum adat ke dalam KUHP telah memenuhi prinsip validitas norma dan sesuai dengan hierarki hukum yang berpuncak pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

1.7.2. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*living law*)

Konsep *living law* dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak selalu berasal dari negara atau peraturan tertulis. Hukum dapat lahir dari kebiasaan, nilai sosial, adat istiadat, dan praktik-praktik yang dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat (Ehrlich, 1936).

Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum berada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Semakin besar kesesuaian antara hukum negara dan hukum sosial, maka semakin besar pula peluang hukum tersebut untuk diterima dan ditaati masyarakat (Ehrlich, 1936).

Konsep ini relevan dengan pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP karena ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap norma-norma yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat jauh sebelum dituangkan dalam hukum positif.

1.7.3. Hukum Progresif dan Keadilan Substantif

Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mengabdikan kepada manusia. Menurutnya, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sosial (Rahardjo, 2009).

Pemikiran ini lahir sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan hanya berorientasi pada kepastian hukum. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu merespons perkembangan masyarakat serta memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang muncul di tengah kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2009).

Melalui pendekatan ini, pengakuan terhadap *living law* dapat dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan hukum yang lebih dekat dengan realitas sosial dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat adat.

1.7.4. Keberlakuan Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan terhadap keberagaman norma sosial dapat ditemukan dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dokumen tersebut mengatur hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok masyarakat lainnya dalam satu komunitas politik yang tetap menghormati identitas masing-masing kelompok (Hamidullah, 1981).

Piagam Madinah menunjukkan bahwa suatu sistem hukum dapat mengakomodasi keberagaman norma yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP yang memberikan ruang bagi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, pemikiran Al-Ghazali mengenai *masalah* menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Al-Ghazali, 1997). Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan konstitusi negara.

1.8. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono 2006, 6). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai positivisasi *living law* dalam hukum adat ke dalam KUHP Nasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan konsep validitas norma menurut Hans Kelsen, hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*) (Marzuki, 2021).

1.8.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan sistem hukum pidana nasional. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku dan literatur hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan *living law*, hukum adat, positivisasi hukum, dan KUHP Nasional. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku *Pure Theory of Law* karya Hans Kelsen, buku *Teori Hukum Progresif* karya Satjipto Rahardjo, buku filsafat hukum karya Widodo Dwi Putro, literatur mengenai *living law* dan pluralisme hukum karya Eugen Ehrlich, serta literatur hukum Islam yang membahas konsep masalah Al-Ghazali dan Piagam Madinah. Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan, dan sumber penjelasan tambahan. Dengan demikian, keseluruhan sumber data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai positivisasi *living law* dalam hukum adat ke dalam KUHP Nasional serta kedudukan dan validitasnya dalam sistem hukum nasional.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi

kepastakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan positivisasi *living law* dalam hukum adat ke dalam KUHP Nasional. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

1.8.4. Teknik Analisis Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan memahami, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan positivisasi *living law*, khususnya pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Interpretasi digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai maksud, kedudukan, serta hubungan antara hukum adat atau *living law* dengan sistem hukum pidana nasional.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menghubungkan ketentuan mengenai *living law* dengan konsep positivisasi hukum serta Stufenbau Theory Hans Kelsen. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional serta bagaimana kedudukannya dalam tata susunan norma hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga mengkaji hubungan antara *living law*, hukum adat, dan sistem hukum pidana nasional.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif,

yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh bahan hukum dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang sistematis mengenai positivisasi *living law* dalam KUHP Nasional serta kedudukannya ditinjau dari perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen.



UIN IMAM BONJOL
PADANG